



LAPORAN KINERJA (LKJ) TW. II TA. 2025

SEKRETARIAT DPRD



Jalan Raya Wonorejo Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang



(0334) 881846 / 885040



dprd@lumajangkab.go.id



[dprdprdlumajang](https://www.instagram.com/dprdprdlumajang)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, karunia, dan ridlo-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Tribulan II TA. 2025 pada Sekretariat DPRD.

Laporan Kinerja (LKJ) Sekretariat DPRD TW. II Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan perlu dilakukan berbagai penyempurnaan di berbagai hal diantaranya sumber daya manusia dan sistem ketatalaksanaan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di waktu-waktu mendatang.

Materi laporan ini menguraikan tentang gambaran informasi Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang pada Tribulan II Tahun 2025, yang di dalamnya mencakup gambaran capaian kinerja, keberhasilan maupun ketidakberhasilan, inventarisasi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif penyelesaian masalah berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2025.

Demikian kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang serta semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program serta kegiatan.

Lumajang, 3 Juni 2025

SEKRETARIS DPRD



MAHFUD, M.Pd
NIP. 19680912 199103 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	li
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.2. Isu-isu Strategis Organisasi	5
1.3. Strategi Organisasi	6
II. PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Target Tujuan Perangkat Daerah	7
2.2. Perjanjian Kinerja	8
III. AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1. Pengukuran Kinerja	10
A. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah s/d Triwulan III Tahun 2025	10
B. Capaian Kinerja Program yang Menunjang Kinerja Sasaran Perangkat Daerah	11
C. Penyajian Data Kinerja	12
3.2. Analisa Capaian Kinerja	13
A. Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja	13
B. Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja	14
C. Upaya/Solusi Mengatasi Hambatan dalam mencapai Kinerja	14
D. Analisis Efisiensi Sumber Daya	14
E. Analisis Program Pendukung Keberhasilan	15
F. Realisasi Anggaran	17
IV. PENUTUP	22
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Sekretariat DPRD merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dan bertugas memberikan pelayanan bagi para pimpinan dan anggota DPRD yang dibentuk dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang. Penjabaran tugas dan fungsi jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD telah diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang, dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Kedudukan Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

b. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 112 Tahun 2021, fungsi Sekretariat DPRD sebagai berikut :

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang membawahi 4 Kepala Bagian, sebagai berikut :

a. Bagian Umum, terdiri atas :

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

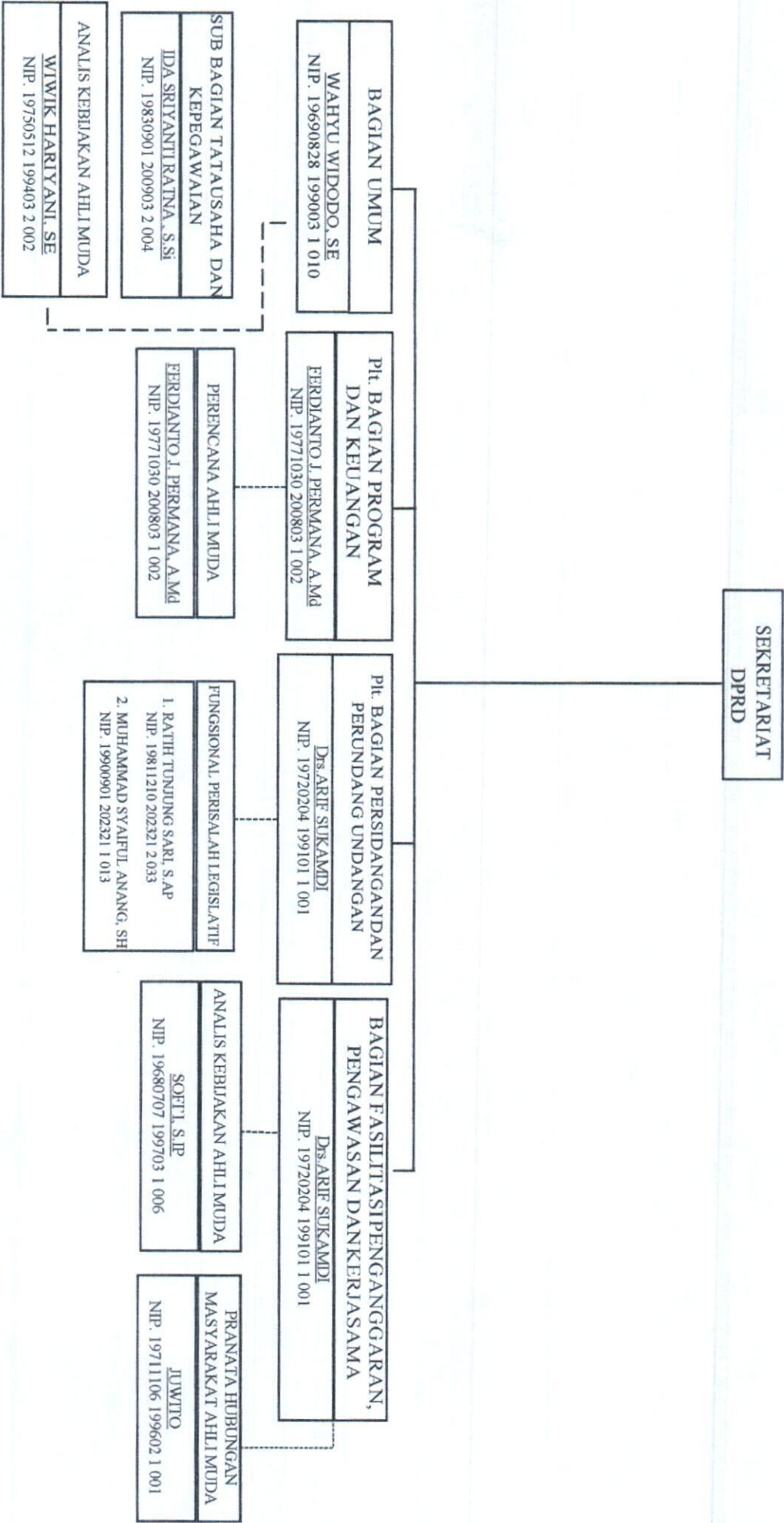
b. Bagian Program dan Keuangan, terdiri atas :

- Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri atas :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama terdiri atas :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas kelompok jabatan fungsi diatur lebih lanjut pada keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/55/427.12/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tabel 1.1.
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kab. Lumajang



Berdasarkan struktur organisasi Sekretariat DPRD didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 54 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 17 orang, PPPK 2 orang dan Tenaga Kerja Bulanan (TKB) sebanyak 33 orang. Berikut ini kondisi kepegawaian pada Sekretariat DPRD Tahun 2025.

Tabel 1.2
Kondisi Kepegawaian pada Sekretariat DPRD
Tribulan II Tahun 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Tingkat Eselon & Staf					Pendidikan							Jenis Kelamin	
			Es. II-b	Es. III-b	Es. IVa	JF	Staf	S2	S1	D 3	SMA/ SMK	SMP	SD	D2	Pria	Wanita
1	PNS	17	1	2	1	4	9	2	7	1	7		1		15	2
2	PPPK	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-		1	1
3	Tenaga Kontrak/ K2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-		-	2
4	Tenaga Kontrak Bulanan	35	-	-	-	-	35	-	12	-	22	-	-	1	26	9
Jumlah		56	1	2	1	6	44	2	26	1	31	0	1	1	42	14

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat DPRD memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.3
Data Sarana dan Prasarana Milik Sekretariat DPRD
Berdasarkan Jenis, Jumlah, dan Kondisi
Tribulan II Tahun 2025

No.	Pembidangan Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
I	Golongan Tanah				
	1.Tanah	-	-	-	-
1.	Golongan Peralatan Dan Mesin				
	1. Alat Besar	2	2	-	-
	2. Alat Angkutan	32	30	1	1
	3. Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	1	-	-
	4.Alat Pertanian	-	-	-	-
	4. Alat Kantor dan Rumah Tangga	737	662	47	28
	5. Alat Studio,Alat Komunikasi,Pemancar	37	37	-	-
	7. Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-
	8. Alat Laboratorium	-	-	-	-
	9. Alat Persenjataan	-	-	-	-
	10.Komputer	114	89	-	25
	11.Alat Eksplorasi	-	-	-	-
	12.Alat Pengeboran	-			
	13.Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-
	14.Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
	15.Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-
	16.Alat Peraga	-	-	-	-
	17.Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-

No.	Pembidangan Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
	18.Rambu-Rambu	-	-	-	-
	19.Peralatan Olah Raga	1	1	-	-
2.	Golongan Gedung Dan Bangunan	9	9		
	1. Bangunan Gedung	-	-	-	-
	2. Monumen	-	-	-	-
	3. Bangunan Menara	-	-	-	-
	4. Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	-
3.	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1	1	-	-
	1. Instalasi	-	-	-	-
	2. Jaringan	-	-	-	-
4.	Golongan Asset Tetap Lainnya				
	1. Bahan Perpustakaan	210	210	-	-
	2. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-	-	-
	3. Hewan	-	-	-	-
	4. Biota Perairan	-	-	-	-
	5. Tanaman	-	-	-	-
	6. Barang Koleksi Non budaya	-	-	-	-
	7. Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-
5.	Golongan Konstruksi Dalam pengerjaan				
	1. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-

1.2. ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI

Isu-isu strategis merupakan permasalahan-permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan pada Sekretariat DPRD. Adapun pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dokumen Renstra Tahun 2025-2026, terklasifikasi sebagaimana pohon kinerja dan tabel berikut :

Tabel 1.3.
Pemetaan Permasalahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi birokrasi	a. Belum optimalnya layanan administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Belum optimalnya serap aspirasi, penyebaran informasi dan publikasi DPRD; c. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD; d. Belum tertibnya administrasi usulan Raperda.

1.3. STRATEGI ORGANISASI

Sebagaimana identifikasi permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka perlu adanya strategi dalam organisasi guna melaksanakan perbaikan kedepannya. Adapun strategi organisasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang, antara lain :

- 1) Meningkatkan serta mengoptimalkan layanan administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Lumajang dengan cara mengikutsertakan dalam pelaksanaan bimbingan teknis guna meningkatkan pengetahuan akan pengadministrasian dan publikasi DPRD serta layanan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Mengoptimalkan penerimaan dan penyerapan aspirasi masyarakat untuk penyusunan serta penyempurnaan produk hukum.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan barang dan jasa untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan efisiensi pengelolaan pelayanan umum.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. TARGET TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan, dan rencana jangka pendek setiap tahun. Rencana Strategis ini menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek. Penyusunan Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu memberikan fasilitasi dan pelayanan terhadap tugas-tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 sebagai garis kebijakan dari Bupati terpilih hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025.

Memperhatikan dan mempedomani visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lumajang yang tertuang dalam Dokumen Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026, maka Sekretariat DPRD menetapkan tujuan sebagai landasan kemana perencanaan program dan anggaran dari instansi/dinas tersebut diarahkan dan ingin dicapai, tujuan tersebut yaitu :

Tujuan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan	Target TA. 2025
Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	Hasil Perhitungan IPP Kabupaten	74 (B)

Sehubungan dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat DPRD, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD adalah pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di setiap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UP3), adapun tujuan pelaksanaan SKM sebagaimana tertuang dalam Bab I huruf b Lampiran Permendagri RB No. 14 Tahun 2017 adalah mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk memperoleh hasil yang obyektif terkait pengukuran tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap setiap UP3, maka

dilakukan SKM Terpadu oleh Bagian Organisasi di Tahun 2023, sebagaimana surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 065/3347/427.16/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Pelaksanaan SKM di Tahun 2023.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berdasarkan dokumen perencanaan merupakan komitmen kepala perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Namun ditengah pelaksanaan tugas terdapat perubahan perjanjian kinerja terkait dengan perubahan anggaran pada masing-masing perangkat daerah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggungjawab kepala perangkat daerah. Bupati selaku kepala daerah memberikan pengawasan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan kepala SKPD. Untuk perjanjian kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tertuang pada pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Sekretaris DPRD dengan Bupati Lumajang
Tertanggal 3 Maret 2025
(berdasarkan dokumen perencanaan)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
1.	Meningkatnya Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Aspirasi Masyarakat	a)	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi	100%
		b)	Persentase aspirasi masyarakat yang dapat difasilitasi	100%
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya fasilitasi operasional penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		100%
No	Program	Anggaran		Ket.
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	39.445.006.665,70,-	DAU
2.	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rp.	21.438.629.250,00,-	DAU
JUMLAH		Rp.	60.636.664.415,70	



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUMAJANG

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
I	Meningkatnya fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dan Aspirasi Masyarakat	a. Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi, b. Persentase aspirasi masyarakat yang dapat difasilitasi	100% 100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 39.445.006.665,70	APBD
2. Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp 21.438.629.250,00	APBD
JUMLAH	Rp 60.636.664.415,70	

BUPATI LUMAJANG,

Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.

Lumajang, 03 Maret 2025

MAHDI D., M.Pd.
NIP. 19680912 199103 1 009

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas merupakan suatu alat pengukuran pertanggung jawaban atas suatu kewajiban, sedangkan akuntabilitas kinerja merupakan suatu pengukuran pertanggungjawaban capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. akuntabilitas kinerja dibuat dan disusun dalam bentuk laporan yang disebut sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja atau biasa dikenal dengan istilah LKj.

Capaian indikator kinerja sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2025 secara umum dapat diuraikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja sasaran disamping berfungsi sebagai sarana pengembangan strategi organisasi di waktu yang akan datang juga secara teknis dapat digunakan sebagai alat untuk menunjukkan performance dari masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Lumajang dalam rangka mengendalikan fungsi-fungsi managerial secara menyeluruh. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk tabel pengukuran kinerja kegiatan.

A. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis PD s/d Triwulan II Tahun 2025

Capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Sedangkan hasil pengukuran capaian kinerja merupakan hasil perbandingan antara realisasi kinerja dengan target capaian kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja, baik Indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Pendukung dari Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini

Sekretariat DPRD yakni **“Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi”** yang dirumuskan dengan indikator tujuan yakni **Indeks Pelayanan Publik** sedangkan formulasi perhitungan hasil perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten dalam hal ini Bagian Organisasi Setda Kab. Lumajang melakukan perhitungan secara terpadu terkait perangkat daerah pengampu IPP. Pengukuran kinerja pada Sekretariat DPRD Tribulan II Tahun 2025 digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja Per Tribulan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi (%)		Capaian Rata-rata TA. 2025
			Semester I	Semester II	
Optimalnya penyeleng-garaan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	74 (B)	40,63		-

Berdasarkan surat dari Plt. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Lumajang No. 000.8.3.4/493/427.16/2025 tanggal 15 Maret 2025 perihal Pelaksanaan dan Pelaporan SKM dan FKP Tahun 2025 bahwa setiap UP3 pada masing-masing OPD pengampu SKM agar melaksanakan penghitungan SKM setiap semester. Dengan adanya dasar sebagaimana tersebut, pengukuran kinerja Tujuan Perangkat Daerah pada tribulan II Tahun 2025 sebesar 40,63.

B. Capaian Kinerja Program yang Menunjang Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Adapun pengukuran sasaran strategis perangkat daerah dalam hal ini Sekretariat DPRD yakni Meningkatnya Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dan Aspirasi Masyarakat pada Tribulan II Tahun 2025 yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2.
Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Sekretariat DPRD TW. II Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Pengukuran Kinerja		Capaian Kinerja %
				Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dan Aspirasi Masyarakat	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi	100%	100%	12,5%	12,5
		Persentase aspirasi masyarakat yang dapat di fasilitasi	100%	100%	100%	100

Dari hasil pengukuran kinerja sebagaimana tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Hasil capaian sasaran strategis dengan indikator “persentase rancangan peraturan daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi” pada Tribulan II TA. 2025 tercapai sebesar 12,5% dengan formulasi perhitungan indikator dimaksud yakni *Jumlah Raperda yang difasilitasi DIBAGI Jumlah Raperda yang diusulkan DIKALI 100%*. Adapun penjelasan formulasi tersebut, dari terdapat 4 raperda yang seharusnya di fasilitasi pada tribulan II tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena jadwal pembahasan rancangan peraturan daerah yang ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Lumajang di bulan juli 2025.
2. Sedangkan hasil capaian sasaran strategis dengan indikator “persentase aspirasi masyarakat yang dapat difasilitasi” dengan capaian kinerja pada Tribulan II sebesar 100% dengan penjelasan dari 8 aspirasi yang dapat difasilitasi dan seluruhnya telah diterima.

C. Penyajian Data Kinerja

Adapun pengukuran capaian kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2025 Triwulan II sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.
Target Indikator Kinerja dalam Renstra Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun		
			2025	2025	2026
Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi		Indeks pelayanan publik	72 (B)	74 (B)	76 (B)
	Meningkatnya fasilitasi rancangan peraturan daerah (Raperda) dan aspirasi masyarakat	Persentase rancangan peraturan daerah (Raperda) yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%
		Persentase aspirasi masyarakat yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta guna tercapainya target tujuan dan target sasaran strategis pada Sekretariat DPRD Tahun 2025, diperlukan program guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun program pada Sekretariat DPRD Tahun 2025 ada 2 program yakni Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dengan uraian sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.4.
Realiasi Anggaran Program Sekretariat DPRD Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Ket.	%
1	Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39.445.006.665,70,-	10.305.624.484,-	DAU	8.40%
2	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	21.438.629.250,00,-	8.134.314.268,-	DAU	38,38%
Jumlah		60.636.664.415,70,-	18.439.938.752,-		23,39%

3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Adapun analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

A. Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja

Untuk menunjang capaian kinerja Sekretariat DPRD, didukung oleh kinerja dari masing-masing bagian sebagai pengampu program atau kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang, antara lain :

1. Adanya komunikasi dan koordinasi dengan Kanwilkum HAM Provinsi Jawa Timur terkait tahapan Raperda inisiatif serta Biro Hukum Provinsi Jawa Timur terkait tahapan pembahasan Raperda;
2. Adanya Komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menyelesaikan pembahasan Raperda sesuai dengan target dan tata kelola yang telah ditetapkan dalam Propemperda;
3. Adanya komunikasi antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan anggota DPRD serta masyarakat yang mengajukan aspirasi baik melalui pokir, reses maupun audiensi.

B. Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang, antara lain :

- 1) Dalam tahapan pembahasan Raperda juga dipengaruhi faktor

eksternal yaitu perlunya konsultasi, fasilitasi dan evaluasi dari Gubernur;

- 2) Pelaksanaan fasilitasi tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang tidak bisa dilaksanakan dengan cepat karena memprioritaskan kegiatan DPRD yang lebih penting dari kegiatan yang lain.
- 3) Belum maksimalnya sumber daya manusia pada perangkat daerah, sehingga mempengaruhi tercapainya target kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang telah ditentukan
- 4) Kurang optimalnya sarana dan prasarana pendukung dalam mendukung kondusifitas kerja DPRD Kabupaten Lumajang.

C. Upaya/Solusi Mengatasi Hambatan dalam Mencapai Kinerja

Upaya / solusi dalam mengatasi hambatan dalam mencapai kinerja pada Sekretariat DPRD Kab. Lumajang yakni :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- 2) Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD maupun jajaran Sekretariat DPRD Kab. Lumajang.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan, bimbingan teknis dan konsultasi.
- 4) Memperbarui dan meningkatkan secara berkala sarana prasarana pendukung secara kualitas sehingga mendukung kondusifitas kerja DPRD Kabupaten Lumajang.
- 5) Mengoptimalkan monitoring evaluasi baik bulanan maupun triwulan.

D. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Tribulan II Tahun 2025 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung pada Tribulan I Tahun 2025 dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.5.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kab. Lumajang
Tribulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan aspirasi masyarakat	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dapat difasilitasi	100%	12,5%	12,5
		Persentase aspirasi masyarakat yang dapat difasilitasi	100%	100%	100
		Capaian Kinerja			56,25

Apabila dicermati secara lebih dalam pada capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tribulan II Tahun 2025, maka dapat dirinci dalam tabel di bawah ini.

Jika dilihat pada tabel 3.5. capaian sasaran strategis pada Tribulan II Tahun 2025 Sekretariat DPRD sebesar 56,25% dari target 100% dengan kata lain bahwa kegiatan yang mendukung sasaran strategis terlaksana dengan baik.

E. Analisis Program Penunjang Keberhasilan

Dengan capaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang sebagaimana pada tabel 3.5 didukung oleh program penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja yang tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Capaian Kinerja Program Utama dan Pendukung
Sasaran Strategis Sekretariat DPRD
Tribulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program	Sasaran Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase terfasilitasinya kegiatan DPRD	100%	38,38%	38,38
2	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Terlaksananya penyusunan laporan hasil pembahasan kebijakan anggaran	100%	8,40%	8,4
Capaian Kinerja						23,39

Untuk menunjang capaian kinerja Sekretariat DPRD, didukung oleh kinerja dari masing-masing bagian sebagai pengampu program atau kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang cukup berdampak pada pencapaian target diantaranya

- 1) Program/kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, yaitu :
 - Komunikasi intensif dengan Kanwilkum HAM Provinsi Jawa Timur terkait tahapan Raperda inisiatif serta Biro Hukum Provinsi Jawa Timur terkait tahapan pembahasan Raperda;
 - Komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menyelesaikan pembahasan Raperda sesuai dengan target dan tata kelola yang telah ditetapkan dalam Propemperda;
 - Raperda yang tercantum dalam Propemperda terfasilitasi dalam tahun berkenaan;
 - Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam mengisi survey kepuasan masyarakat melalui media sosial DPRD, barcode yang disediakan.
- 2) Program/kegiatan Bagian Fasilitas Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama, yaitu :
 - Komunikasi yang intensif antara Sekretariat DPRD dnegan Pimpinan dan anggota DPRD;
 - Komunikasi intensif pimpinan, anggota DPRD, Sekretariat DPRD serta masyarakat yang mengajukan aspirasi baik melalui pikir, reses maupun audiensi.
- 3) Program/kegiatan Bagian Umum, yaitu :
 - Komunikasi intensif yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan anggota DPRD serta pimpinan fraksi;
 - Memperbarui dan meningkatkan secara berkala prasarana pendukung secara kualitas, sehingga mendukung kondusifitas kerja DPRD.
 - Meningkatkan pelayanan administrasi pimpinan dan anggota DPRD.
- 4) Program/kegiatan Bagian Program dan Keuangan, yaitu
 - Penilaian SAKIP oleh Inspektorat berjalan dengan baik, didukung dengan koordinasi serta pemenuhan data perencanaan kinerja dan anggaran, pelaksanaan kinerja dan anggaran, evaluasi kinerja dan anggaran serta pelaporan kinerja dan anggaran.
 - Komunikasi intensif yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan anggota DPRD.

F. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan Tahun 2025 merupakan tingkat

pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan

Realisasi anggaran belanja operasi dan belanja modal Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang pada Tribulan II Tahun 2025 sebesar 8,40% atau sebesar Rp. 10.305.624.484,-,- (*sepuluh miliar tiga ratus lima juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat*) .

Adapun rincian realiasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun 2025 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7.
Realisasi Anggaran Belanja Operasional
Tahun 2025 Tribulan II

N o	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (%)	Sisa (%)	(%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	39.445.006.666	19.686.070.858	19.758.935.808	8,40 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.014.250	325.000	12.689.250	0,45 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.051.250		3.051.250	- %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.333.000		3.333.000	- %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.763.000		2.763.000	- %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.213.000	325.000	1.888.000	2,39 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.654.000		1.654.000	- -
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.433.704.492	1.290.335.752	1.143.368.740	8,56 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.361.935.492	1.277.083.752	1.084.851.740	8,68 %
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.028.000	12.942.000	52.086.000	6,63 %
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1.898.000		1.898.000	- %
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.510.000		2.510.000	- %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.333.000	310.000	2.023.000	- %

N o	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (%)	Sisa (%)	(%)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.708.000	-	4.708.000	- %
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.320.000		2.320.000	- %
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.388.000		2.388.000	- %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	405.668.000	315.714.000	315.714.000	24,95 %
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	- %
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.110.000	-	2.110.000	- %
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.308.000	-	2.308.000	- %
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	401.250.000	315.714.000	85.536.000	27,60 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	682.169.602	262.016.176	262.016.176	10,80 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	41.786.006	-	41.786.006	- %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	209.546.789	137.081.676	72.465.113	19,82 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.166.808	-	14.166.808	- %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	- %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	81.000.000	19.435.000	61.565.000	10,26 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.670.000	105.499.500	230.170.500	7,02 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	351.055.038	-	-	- %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	351.055.038	-	351.055.038	- %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.584.662.004	471.957.273	471.957.273	5,54 %
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.300.000	6.150.000	12.150.000	5,19 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.590.004	88.148.415	128.441.589	8,14 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.349.772.000	377.658.858	972.113.142	5,07 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.029.146.620	281.154.876	281.154.876	6,95 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	740.896.620	268.969.876	471.926.744	9,21 %

N o	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (%)	Sisa (%)	(%)
	Dinas Operasional atau Lapangan				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.750.000	12.185.000	59.565.000	2,84 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	216.500.000	-	216.500.000	- %
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	31.044.744.168	15.924.692.849	15.924.692.849	8,49 %
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	30.189.000.668	15.638.812.349	14.550.188.319	8,41 %
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	755.743.500	285.880.500	469.863.000	13,68 %
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100.000.000	-	100.000.000	- %
	Layanan Administrasi DPRD	1.896.134.491	1.139.874.932	756.259.559	11,72 %
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.803.090.935	1.130.373.166	672.717.769	12,27 %
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	93.043.556	9.501.766	83.541.790	3,37 %
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	21.094.945.250	6.599.815.346	14.495.129.904	56,01 ### #
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.589.380.250	129.202.000	1.460.178.250,00	8,13 %
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	14.179.250	1.775.000,00	12.404.250	12,52 %
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.126.528.000	-	1.126.528.000	- %
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	448.673.000	127.427.000,00	321.246.000	28,40 %
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.957.360.000	406.800.000	1.550.560.000	20,78 %
	Pembahasan KUA dan PPAS	317.858.000	-	317.858.000	- %
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	141.586.000	-	141.586.000	- %
	Pembahasan APBD	589.454.000	-	589.454.000	- %
	Pembahasan APBD Perubahan	309.308.000	-	309.308.000	- %
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	599.154.000	406.800.000,00	192.354.000	67,90 %
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.755.987.000	469.316.414	1.286.670.586	12,31 %
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	262.221.000	57.313.100,00	204.907.900	7,29 %
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	275.550.000	31.288.600,00	244.261.400	3,99 %
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	275.550.000	36.453.200,00	239.096.800	4,65 %

N o	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (%)	Sisa (%)	(%)
	Kesejahteraan Masyarakat				
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	258.450.000	31.729.200,00	226.720.800	4,09 %
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung- jawaban Kepala Daerah	684.216.000	312.532.314,00	371.683.686	45,68 %
	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.596.632.000	2.541.911.932	1.054.720.068	17,77 %
	Pendalaman Tugas DPRD	3.256.632.000	2.269.011.932,00	987.620.068	26,89 %
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100.000.000	10.000.000,00	90.000.000	3,33 %
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	240.000.000	105.000.000,00	135.000.000	14,58 %
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	594.512.000	157.900.000,00	436.612.000	9,98 %
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.624.812.000	3.052.585.000	572.227.000	29,18 %
	Pelaksanaan Reses	3.624.812.000	3.052.585.000,00	572.227.000	29,18 %
	Fasilitasi Tugas DPRD	8.570.774.000	5.412.197.747	3.158.576.253	21,06 %
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.570.774.000	5.412.197.747,00	3.158.576.253	21,06 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kebijaksanaan bagi pemerintah yang merupakan alat kendali dan alat penilai kualitas kinerja dalam mendukung terwujudnya *good governance*. Laporan kinerja juga berfungsi sebagai media komunikasi kepada publik tentang pelaksanaan bidang pemerintahan yang ditangani oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditetapkan melalui tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

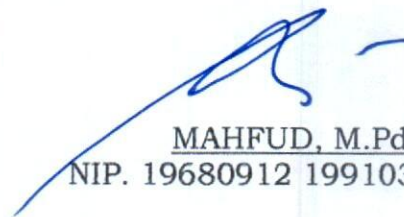
Secara parsial pelaksanaan kegiatan pada Tribulan I Tahun 2025 sudah berhasil, hal ini dapat dilihat pada capaian kinerja pada sasaran strategis yang telah melaksanakan fasilitasi pembahasan Raperda atas usulan Raperda Pemerintah Kabupaten Lumajang serta telah dilaksanakan tindak lanjut atas pengaduan/aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lumajang baik melalui pokir maupun media sosial, website DPRD, surat tertulis maupun penyampaian aspirasi secara langsung. Dengan adanya dukungan serta etos kerja yang tinggi Sekretariat DPRD mampu memberikan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD serta masyarakat pada umumnya, sehingga mampu menjadi jembatan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam melaksanakan pemerintahan di Kabupaten Lumajang.

Adapun langkah / strategi dalam meningkatkan capaian kinerja kedepan yakni :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Tingkat Provinsi Jawa Timur;
2. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD maupun jajaran Sekretariat DPRD Kab. Lumajang;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan, bimbingan teknis dan konsultasi;
4. Memperbarui dan meningkatkan secara berkala sarana prasarana pendukung secara kualitas sehingga mendukung kondusifitas kerja DPRD Kabupaten Lumajang; serta
5. Mengoptimalkan monitoring evaluasi baik bulanan maupun triwulan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LKJ) Triwulan II Tahun 2025 ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

SEKRETARIS DPRD



MAHFUD, M.Pd
NIP. 19680912 199103 1 009